



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara :
- a. secretariat;
 - b. bidang perikanan tangkap;
 - c. bidang perikanan budidaya;
 - d. bidang pengelolaan ruang laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- e. bidang peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan
 - f. unit pelaksana teknis (UPT).
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. Pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Perencanaan dan Program; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/ kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/ peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi perencanaan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan norma, prosedur dan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Perencanaan dan Program;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan dan Program; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 13

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan Perikanan Tangkap berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan Kebijakan operasional di Bidang sarana dan prasarana Perikanan Tangkap, Pengelolaan SDI dan Pengendalian Penangkapan Ikan serta Bidang Kenelayanan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang sarana dan prasarana Perikanan Tangkap, Pengelolaan SDI dan Pengendalian Penangkapan Ikan serta Bidang Kenelayanan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Pengelolaan SDI dan Pengendalian Penangkapan Ikan serta Bidang Kenelayanan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang sarana dan prasarana Perikanan Tangkap, Pengelolaan SDI dan Pengendalian Penangkapan Ikan serta Bidang Kenelayanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 16

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan Perikanan Budidaya berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan Kebijakan Operasional di Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya, Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya, dan Perbenihan, Pakan serta Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan Operasional di Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya, Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya, dan Perbenihan, Pakan serta Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya, Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya, dan Perbenihan, Pakan serta Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya, Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya, dan Perbenihan, Pakan serta Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Ruang Laut,
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Pasal 19

Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan Kebijakan Operasional di Bidang Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Pesisir, Tata Ruang Konservasi dan Jasa Kelautan, serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan Operasional di Bidang Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil dan Sumber Daya Pesisir, Tata Ruang Konservasi dan Jasa Kelautan, serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Pesisir, Tata Ruang Konservasi dan Jasa Kelautan, serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil dan Sumber Daya Pesisir, Tata Ruang Konservasi dan Jasa Kelautan, serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

Pasal 22

Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan Perikanan Tangkap berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang akses pasar, promosi dan pengembangan investasi, bina mutu diversifikasi produk, serta sistim logistik ikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang akses pasar, promosi dan pengembangan investasi, bina mutu diversifikasi produk, serta sistim logistik ikan
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang akses pasar, promosi dan pengembangan investasi, bina mutu diversifikasi produk, serta sistim logistik ikan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akses pasar, promosi dan pengembangan investasi, bina mutu diversifikasi produk, serta sistim logistik ikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 25

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional;

- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
JABATAN PELAKSANA
Pasal 29

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
 - a. unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
 - b. unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.

- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

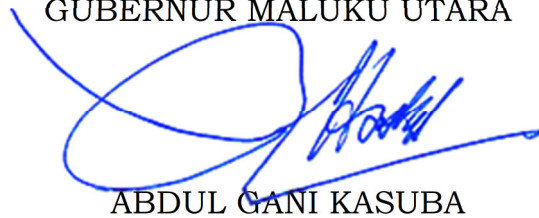
Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 27 Desember 2021
GUBERNUR MALUKU UTARA


ABDUL GANI KASUBA

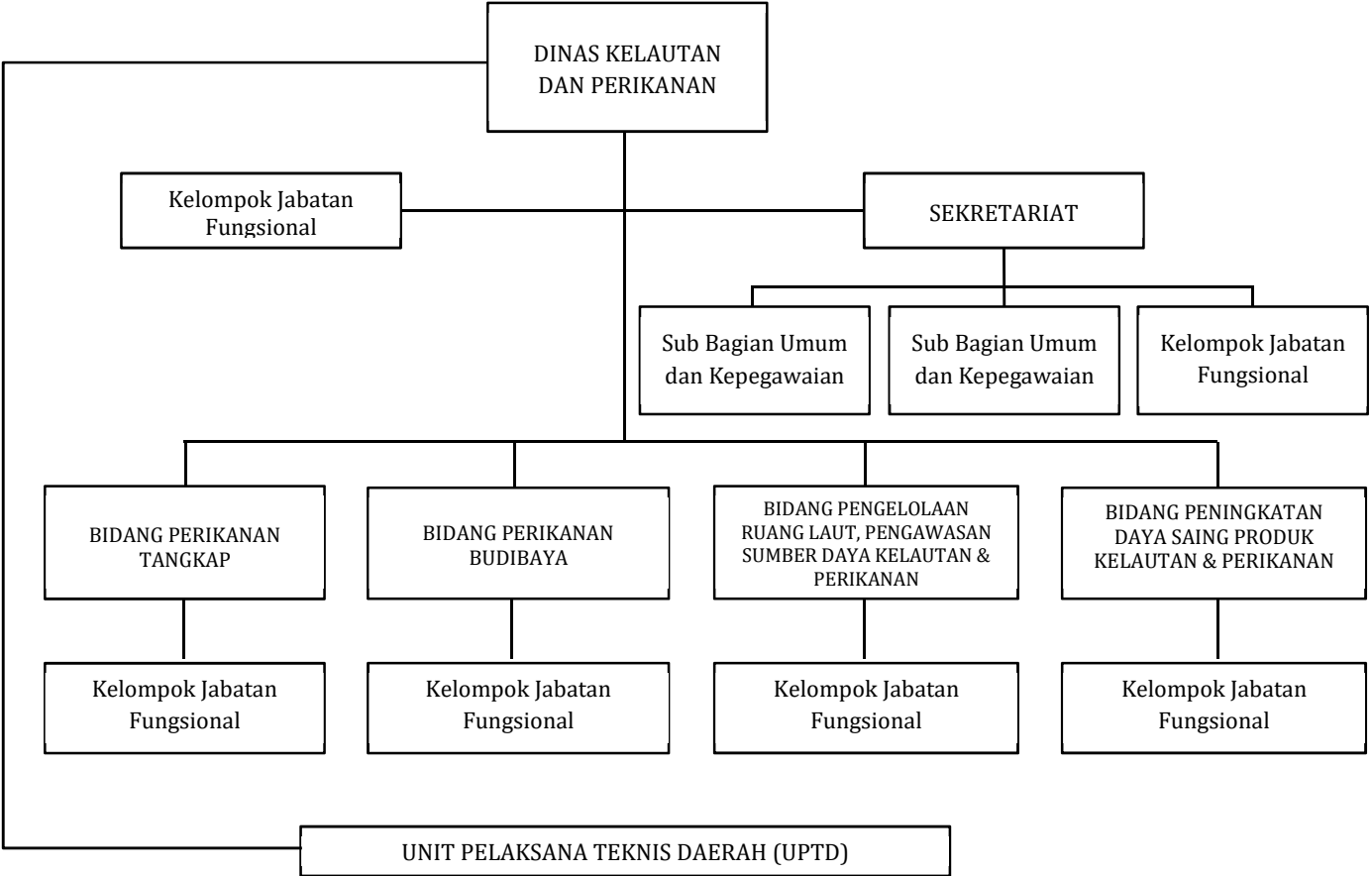
Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA


SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA